



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

Nomor : 59 Tahun 2017

TENTANG :

**TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2017
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2017**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Tahun 2017, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2017;
 - Bahwa yang bersangkutan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan;
 - Bahwa pengangkatan pegawai dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- MENINGGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 025.04.2.423786/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2017;
- Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2017;
- Ketiga : Tim wajib memberikan laporan tertulis kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai.
- Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 12 Desember 2017

Dekan,



Dr. H. Sutrisno RS, M.HI.

NIP. 19590216 198903 1 001 A

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER

Nomor : 59 Tahun 2017
Tanggal : 12 Desember 2017
Tentang : Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Hukum Pidana Islam
Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember
Tahun 2017

- Pengarah : Dr. H. Sutrisno RS., M.HI
- Penanggung Jawab : Dr. Pujiono, M.Ag.
: M. Saiful Anam, M.Ag.
: Muhaimin, M.HI.
- Ketua : Dr. Rafid Abbas, M.A. ✓
- Sekretaris : Abdul Wahab, M.H.I.
- Anggota : Moh. Ikrom, M.H.I.
: Aenur Rosyid, M.H.
: Helmy Zaky Mardiansyah, M.H.
: Fathor Rohman, M.H.I.
: Rina Suryanti, M.Sy.

Dekan,


Dr. H. Sutrisno RS, M.HI.
NIP. 19590216 198903 1 001